



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 1**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK/05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK/05/2008;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Tenaga Kontrak, Honorer atau Pegawai Tidak Tetap dan tenaga kerja lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang semula yang jaraknya sekurang – kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan untuk melaksanakan tugas dari perintah pejabat berwenang untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Daerah
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS untuk melaksanakan perjalanan Dinas.
10. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Pengikut adalah sopir.
13. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
14. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan perintah perjalanan Dinas.
15. Wilayah jabatan adalah wilayah dimana pejabat yang berwenang menjabat.
16. Biaya Representatif adalah biaya tambahan yang diberikan kepada Pejabat Negara/Eselon II dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan dalam menjalankan tugas.

Pasal 2

Pejabat, PNS dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan Dinas untuk perjalanan Dinas dalam wilayah jabatannya.
 - b. Dalam hal perjalanan Dinas keluar wilayah jabatannya, Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan Dinas, SPPD ditandatangani oleh:
 - a. Atasan langsungnya, sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya.
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah Atasannya.

Pasal 4

- (1) Jenis perjalanan dinas, yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas dalam daerah
 - b. Perjalanan Dinas keluar daerah dalam propinsi
 - c. Perjalanan Dinas keluar propinsi
 - d. Perjalanan Dinas keluar negeri
- (2) Bentuk – bentuk perjalanan Dinas, yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas yang didasarkan pada perintah Pejabat Atasan langsung dan/atau atas inisiatif sendiri berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja.
 - b. Perjalanan Dinas yang didasarkan undangan resmi penyelenggara/pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan Tugas pokok dan Fungsi setiap unit kerja.
 - c. Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas, kompetensi dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Perjalanan Dinas yang didasarkan pada hal –hal tertentu yang sifatnya khusus.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dapat pula diberikan kepada Non PNS meliputi kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan yang terlibat secara langsung dan/atau terkait dengan kegiatan SKPD atau SKPKD.
- (2) Kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Tenaga Ahli
 - b. Ketua dan anggota Organisasi PKK Kabupaten, GOW, dan Dharma wanita Persatuan;
 - c. Staf Khusus;
 - d. Kepala Desa;
 - e. Kelompok Tani atau Kelompok Nelayan;
 - f. Murid/siswa teladan;
 - g. Ajudan dan Vooreder;
 - h. Dan lain-lain.
- (3) Biaya perjalanan dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan PNS Eselon II.
- (4) Biaya perjalanan dinas Non PNS Ketua Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan PNS Golongan III dan anggota Organisasi disesuaikan dengan PNS Golongan II.
- (5) Biaya perjalanan dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, f, g dan h disesuaikan dengan PNS Golongan II.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, disediakan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari:
- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal, dan biaya penginapan serta biaya representatif.
 - b. Biaya transport terdiri atas transport udara, transport darat dan transport laut yang dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga.
 - c. Biaya transport yang tidak mempunyai bukti pertanggungjawaban dipertanggungjawabkan dengan daftar pengeluaran riil yang dibuat oleh yang melakukan perjalanan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bupati/Wakil Bupati dapat diberikan biaya tambahan sewa/rental kendaraan apabila tidak menggunakan kendaraan dinas.
 - d. Uang transport dari dan tempat tujuan dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
 - e. Apabila Bupati/Wakil Bupati diberikan biaya tambahan sewa/rental kendaraan sebagaimana dimaksud huruf c, maka tidak dapat diberikan biaya transport dari dan tempat tujuan.
- (2) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam tingkatan :
- a. Tingkat A untuk Bupati/ Ketua DPRD
 - b. Tingkat B untuk Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD
 - c. Tingkat C untuk Eselon II/ Anggota DPRD/ Tenaga Ahli
 - d. Tingkat D untuk Eselon III/golongan IV
 - e. Tingkat E untuk Eselon IV/ Golongan III/Ketua PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan.
 - f. Tingkat F untuk Golongan II/ Staf Khusus/Kepala Desa/Kelompok Tani dan Nelayan/ murid/siswa teladan/dan lain-lain.
 - g. Tingkat G untuk Golongan I
 - h. Tingkat Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/PNS
 - i. Tingkat Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/Non PNS
- (3) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah transport dalam negeri ke tempat pemberangkatan ke luar negeri.

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengelola SPPD yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan Dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dengan anggaran satuan kerja.

Pasal 8

Pejabat Negara, PNS dan Non PNS dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan Dinas dan tingkat perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c tetap dibayarkan penuh walaupun pihak penyelenggara menyediakan segala fasilitas dalam rangka kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

Pasal 10

Biaya – biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* berdasarkan batas tertinggi dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dibayarkan secara *ad cost* dan/atau dengan pertanggungjawaban lainnya.

Pasal 11

Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Bupati ini, diberikan :

- a. Biaya perjalanan Dinas ke luar daerah yang kurang dari 6 (enam) jam hanya dibayarkan 60% dari total perjalanan Dinas;
- b. Perjalanan Dinas ke luar daerah yang hanya bersifat konsultatif dan koordinatif dibayarkan maksimal 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi terkecuali bagi Pejabat Negara;
- c. Besarnya biaya perjalanan Dinas disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan Dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan Dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan Dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan Dinas tersebut.

Pasal 14

Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan Dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba / kembali dan telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan perjalanan Dinas diserahkan kepada Bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan Dinas kepada pegawai yang bersangkutan untuk digunakan dalam menyusun pertanggungjawaban:

- a. Surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani Pejabat pada instansi / lembaga yang menjadi tempat tujuan pada Perjalanan Dinas.
- c. Daftar Surat Perintah perjalanan Dinas rampung.

Pasal 15

Paling lambat 15 (lima belas) hari dari perjalanan Dinas, wajib melaporkan hasil perjalanan Dinas yang dilaksanakan kepada Pejabat yang memberikan perintah tugas secara tertulis, khusus untuk pejabat Eselon III ke bawah dan pejabat fungsional lainnya, terkecuali bagi pejabat negara dan Eselon II ke atas, dapat dilakukan dengan laporan secara lisan.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkup satuan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan Dinas untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lamanya perjalanan serta satuan biaya perjalanan Dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat / Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan dan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 17

Perjalanan Dinas bagi PNS yang bekerja pada lingkup Inspektorat Kabupaten Bantaeng diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati berdasarkan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 3 JANUARI 2013

TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

NO.	TINGKAT	JABATAN / GOLONGAN	BIAYA PERJALANAN DINAS Rp.
1.	A	Bupati / Ketua DPRD	75.000
2.	B	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	70.000
3.	C	Eselon II / Anggota DPRD/Tenaga Ahli	50.000
4.	D	Eselon III / Golongan IV	45.000
5.	E	Eselon IV / Golongan III/Ketua PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan	40.000
6.	F	Golongan II / Staf Khusus/Kepala Desa/ Anggota PKK Kabupaten/GOW/Dharma Wanita Persatuan/Kelompok Tani dan Nelayan/murid/siswa	35.000
7.	G	Teladan/ /DII	30.000
8.	H	Golongan I/dan lain-lain Sopir Drum, Truck, Bus,	30.000
9.	I	Mini Bus/PNS Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/ Non PNS	25.000

**BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 1**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 3 JANUARI 2013****TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG****SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI**

NO.	TINGKAT	JABATAN / GOLONGAN	BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp)	KET.
1.	A	Bupati / Ketua DPRD	845.000	
2.	B	Wakil Bupati / Wakil Ketua	800.000	
3.	C	DPRD	755.000	
4.	D	Eselon II / Anggota DPRD/Tenaga Ahli	725.000	
5.	E	Eselon III / Golongan IV	665.000	
6.	F	Eselon IV / Golongan III/Ketua PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan Golongan II / Staf Khusus/Kepala Desa/ Anggota PKK/GOW/Dharma Wanita	560.000	
7.	G	Persatuan Kelompok Tani dan	410.000	
8.	H	Nelayan/murid/siswa Teladan/DII	300.000	
9.	I	Golongan I Sopir Drum Truck, Bus, Mini Bus/PNS Sopir Drum Truck, Bus, Mini Bus/Non PNS	250.000	

BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 1

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BANTAENG**NOMOR : 1 TAHUN 2013****TANGGAL : 3 JANUARI 2013****TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG****SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH KELUAR PROVINSI**

NO	TINGKAT	JABATAN / GOLONGAN	BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp)	BIAYA REPRESENTASI (Rp)	BIAYA TRANSPORT DARI & MENUJU BANDARA (PP) (Rp).	KET.
1.	A	Bupati / Ketua	1.425.000	190.000	500.000	Representasi diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II Biaya tiket disesuaikan harga yang berlaku
2.	B	DPRD	1.350.000	190.000	500.000	
3.	C	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	1.250.000	130.000	500.000	
4.	D	Eselon II / Anggota DPRD/Tenaga Ahli	1.150.000	-	500.000	
5.	E	Eselon III / Golongan IV	950.000	-	500.000	
6.	F	Eselon IV / Golongan III/Ketua PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan Golongan II / Staf Khusus/Kepala Desa/ Anggota PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan	700.000	-	500.000	
7.	G	Kelompok Tani dan Nelayan/murid/siswa Teladan/Dll Golongan I	600.000	-	500.000	

BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
 Pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 NIP : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 1

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 3 JANUARI 2013

TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Contoh Format SPPD

Lembar ke :

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Bantaeng
Pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

SPPD No. :

Berangkat dari :
(tempat kedudukan)

..... Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
Pangkat
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 1